



PUTUSAN

NOMOR 0345/Pdt.G/2015/PTA.Sby.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pembatalan Nikah antara :

PEMBANDING, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di KOTA SURABAYA, Selanjutnya dikuasakan kepada **H. KHOIRI, S.H. dan BAMBANG POERNOMO H. S.H. SERTA ANWAR BADRI, S.H.** Advokat berkantor di Kantor Pengacara "H. KHOIRI, S.H. & ASSOCIATES" beralamat kantor di Jalan Ketintang Madya II No.11 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 September 2015, semula disebut sebagai Pemohon, sekarang Pembanding selanjutnya disebut **Pembanding**;

MELAWAN

TERGBANDING, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di KOTA SURABAYA, Selanjutnya dikuasakan kepada **ROESMAJIN, S.H. dan NURKOLIS, S.H.** serta **AGUS PRASETYO, S.H.** Advokat berkantor di Kantor HUKUM "NURUL HUDA, S.H. dan PARTNERS" beralamat kantor di Jalan Tempel Sukorejo VI/17 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Januari 2015, semula sebagai Termohon I sekarang Terbanding I, selanjutnya disebut **Terbanding I**;



KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SAWAHAN

KOTA SURABAYA, berkedudukan di Jalan Dukuh Kupang Timur X No. 08 Kota Surabaya, semula sebagai Termohon II sekarang Terbanding II, selanjutnya disebut **Terbanding II**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat didalam Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 6226/Pdt.G/2014/PA.Sby. tanggal 14 Juli 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Ramadhan 1436 Hijriyah yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Termohon;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak permohonan Pemohon
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.016.000, - (satu juta enam belas ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 09 September 2015 pihak Pemohon telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Surabaya tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada kepada pihak lawannya dengan sempurna;

Telah membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pemohon/Pembanding, memori banding mana telah disampaikan kepada pihak lawannya dengan baik dan sampai akhir pemeriksaan perkara banding ini Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon sekarang Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang. Karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan seksama pertimbangan dan putusan dari salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Surabaya tersebut, telah membaca memori banding dari Pembanding dan membaca pula seluruh surat-surat yang ada dalam berkas banding, ternyata Majelis Hakim Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama tersebut sehingga Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan dan memutuskan dengan pertimbangan dan putusnya sendiri dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara permohonan banding ini ternyata kedua belah pihak berperkara masing-masing diwakili oleh kuasa hukumnya akan tetapi kuasa hukum Pemohon berbeda antara kuasa hukum pada perkara ditingkat pertama dengan kuasa hukum pada tingkat banding, sedangkan pihak Termohon tidak ada perubahan maka Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan tentang kuasa hukum tersebut sebagaimana pertimbangan berikut ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon I dalam perkara ini pada tingkat pertama diwakili oleh kuasanya masing-masing, Pemohon diwakili oleh Rr. J. BUDYANTI, MS., S.H., dan JAUN SISWANTO, S.H., Advokat berdasar surat kuasa khusus tanggal 15 Desember 2014, kemudian Pemohon berdasar suratnya bertanggal 04 September 2015 menyatakan mencabut kuasanya yang telah diberikan berdasar surat kuasanya itu, dengan demikian Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa pencabutan kuasa dari pemberi kuasa secara sepihak terhadap penerima kuasa dapat dibenarkan karena sesuai dengan ketentuan Pasal 1814 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga sejak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 04 September 2015 kuasa Pemohon yang telah dicabut kuasanya itu tidak memiliki kapasitas lagi untuk mewakili Pemohon dalam perkara ini. Selanjutnya dalam perkara permohonan banding ini Pemohon memberikan kuasa kepada H. KHOIRI, S.H., BAMBANG POERNOMO .H, S.H. dan ANWAR BADRI, S.H., berdasar surat kuasa khusus tanggal 07 September 2015, ketiganya adalah Advokat yang telah memiliki KTPA PERADI, dengan demikian kuasa Pemohon tersebut dalam perkara banding ini telah memenuhi syarat formal sebagai kuasa karena telah sesuai dengan ketentuan pasal 123 ayat (1) HIR dan pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat, oleh karenanya harus dapat diterima sebagai kuasa Pemohon dalam perkara banding ini;

Menimbang, bahwa Termohon I di dalam perkara permohonan banding ini masih diwakili oleh kuasanya terdahulu yaitu para kuasa pada perkara tingkat pertama, ternyata di dalam surat kuasa khusus tanggal 20 Januari 2015 tersebut memuat kalimat “.....juga untuk mengajukan **permohonan banding dan kasasi** “. Dengan kalimat tersebut Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa walaupun dalam surat kuasa hanya dicantumkan **“penerima kuasa dapat juga untuk mengajukan permohonan banding dan kasasi”**, dan ternyata pemberi kuasa tidak mengajukan banding bahkan menjadi Terbanding, maka kalimat dalam surat kuasa tersebut harus ditafsirkan bahwa penerima kuasa dapat mengambil segala tindakan yang penting dan berguna sehubungan dengan pembelaan terhadap pemberi kuasa sebagai pihak Terbanding dalam perkara ditingkat banding ini. Pertimbangan Majelis Hakim Banding ini berpedoman kepada maksud dari yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusan Nomor 699/Sip/1972 tanggal 18 Juli 1974 yang menyatakan **“Walaupun dalam surat kuasa hanya dicantumkan penerima kuasa diberi kuasa untuk mengajukan memori banding dan bukan untuk mengajukan permohonan banding, namun dapat ditafsirkan bahwa yang dimaksud adalah bahwa ia diberi kuasa untuk mengajukan permohonan banding”**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Termohon I dalam surat jawaban pertamanya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya Termohon I mendalilkan bahwa permohonan pembatalan perkawinan yang dilakukan oleh AYAH PEMBANDING dengan TERBANDING pada tanggal 4 Pebruari 2011 adalah telah daluarsa (lewat waktu), lagi pula AYAH PEMBANDING sekarang ini telah meninggal dunia seharusnya pembatalan perkawinannya itu pada saat AYAH PEMBANDING masih hidup, kemudian ternyata perkawinan tersebut telah memenuhi syarat rukun perkawinan menurut agama Islam sehingga telah sah menurut hukum. Kecuali dalil-dalil tersebut diatas ternyata permohonan pembatalan perkawinan tersebut adalah kabur, dapat dilihat pada petitum Nomor 2 surat permohonannya itu. Atas dasar dalil-dalil tersebut Termohon I mohon agar permohonan pembatalan perkawinan Pemohon ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas bantahan dari Termohon I tersebut Pemohon dalam repliknya menyatakan pada pokoknya bahwa permohonan Pemohon telah benar karena tidak ada ketentuan kedaluarsa dalam perkara pembatalan perkawinan ini dan petitum Pemohon pada permohonan pembatalan perkawinan pada angka 2 tersebut adalah sudah sangat jelas tidak ada yang kabur oleh karenanya Pemohon mohon agar eksepsi dari Termohon I ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut dipertimbangkan bahwa berdasar Surat permohonan Pemohon ternyata alasan pembatalan perkawinan tersebut pada pokoknya adalah perkawinan yang dilakukan oleh AYAH KANDUNG PEMBANDING dengan TERBANDING, pada tanggal 04 Pebruari 2011 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan, ternyata pada saat itu AYAH KANDUNG PEMBANDING masih terikat perkawinan dengan IBU KANDUNG PEMBANDING (ibu kandung Pemohon) dan tidak ada izin poligami dari Pengadilan Agama, Dengan demikian Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa permohonan pembatalan perkawinan dengan alasan seperti tersebut diatas adalah termasuk diatur dalam ketentuan pasal 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sehingga tidak ada aturan kedaluarsanya. Selanjutnya eksepsi Termohon I tentang "petitum Nomor 2 kabur/tidak jelas "dipertimbangkan bahwa ternyata yang dimintakan pembatalan perkawinannya pada petitum Nomor 2 ialah perkawinan yang dilakukan oleh AYAH KANDUNG PEMBANDING dengan TERBANDING yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 04 Pebruari 2011 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan Kota Surabaya. Dengan fakta tersebut, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa petitum tersebut sangat jelas dan sesuai pula dengan posita yang diterangkan di dalam surat permohonan Pemohon kemudian dalil eksepsi tentang perkawinan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan dan seterusnya Majelis Hakim Banding berpendapat hal tersebut adalah masuk dalam pokok perkara sehingga dipertimbangkan nanti bersama sama dengan pokok perkara. Dengan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut di atas maka eksepsi-eksepsi Termohon I semuanya tidak terbukti oleh karenanya harus ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa ditemukan fakta dalam persidangan berdasarkan berita acara sidang perkara ini ternyata perkara ini adalah perkara **"Pembatalan Perkawinan"** dari sebuah perkawinan yang dilakukan oleh AYAH KANDUNG PEMBANDING dengan TERBANDING, yang dilangsungkan pada tanggal 04 Februari 2011, dihadapan Pejabat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan Kota Surabaya dan perkawinan tersebut dicatat di dalam akta pencatatan perkawinan dengan Nomor Regiter 66/05/II/2011, Permohonan Pembatalan Perkawinan tersebut diajukan oleh PEMBANDING, dan berdasar bukti P-1 dan P-2, ternyata bukti tersebut memuat catatan bahwa PEMBANDING NIK 3678086402880007 adalah anak perempuan dari seorang laki-laki bernama AYAH KANDUNG PEMBANDING dan ibu bernama IBU KANDUNG PEMBANDING, kemudian berdasar bukti P-3, memuat catatan bahwa AYAH KANDUNG PEMBANDING pada tanggal 26 Maret 2013 meninggal dunia di Surabaya. Dengan demikian harus dinyatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa PEMBANDING mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut karena yang diperkarakan/disengketakan adalah perkawinan dari AYAH KANDUNG PEMBANDING (ayah Pemohon) dengan TERBANDING yang dilakukan pada tanggal 04 Pebruari 2014, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan Surabaya, dimana dalam perkawinan tersebut AYAH KANDUNG PEMBANDING masih terikat tali perkawinan yang sah dengan IBU KANDUNG PEMBANDING (ibu kandung Pemohon) dan tidak ada izin beristeri lebih dari satu orang dari Pengadilan Agama, serta saat diajukannya perkara ini AYAH KANDUNG PEMBANDING telah meninggal dunia (perkawinannya telah putus karena kematian), dibuktikan dengan bukti tertulis P-1, P-2 dan P-3, karena bukti tertulis termasuk alat bukti sebagaimana ditentukan dalam pasal 164 HIR jo Pasal 165 HIR, sehingga PEMBANDING memiliki legal standing untuk mengajukan perkara permohonan pembatalan perkawinan antara AYAH KANDUNG PEMBANDING (ayah kandung Pemohon) dengan TERBANDING, karena sesuai dengan ketentuan pasal 23 huruf d Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan dalam permohonan pembatalan perkawinan termuat di dalam surat permohonan pada posita mulai dari angka 4 sampai dengan 8 pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa AYAH KANDUNG PEMBANDING (ayah Pemohon) pada saat melakukan perkawinan dengan TERBANDING dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan Kota Surabaya pada tanggal 04 Pebruari 2011 dicatat dengan akta Nomor 66/05/II/2011, adalah masih terikat tali perkawinan dengan orang lain, karena AYAH KANDUNG PEMBANDING mempunyai isteri yang bernama IBU KANDUNG PEMBANDING (ibu kandung Pemohon) karena IBU KANDUNG PEMBANDING baru bercerai dengan AYAH KANDUNG PEMBANDING pada tanggal 09 April 2011 dan sekarang ini AYAH KANDUNG PEMBANDING telah meninggal dunia. Dengan alasan-alasan tersebut Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa alasan pembatalan perkawinan yang diajukan Pemohon tersebut dapat diterima untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan karena sesuai dengan ketentuan pasal 9 dan pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan pembatalan perkawinan tersebut, Termohon I menanggapinya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Sejak tahun 2006 IBU KANDUNG PEMBANDING berstatus janda apakah status janda yang melekat sejak tahun 2006 dapat diubah menjadi tahun 2012 dengan Akta Cerai Nomor 1097/AC/2012/PA Sby ?;
2. Sejak tahun 2006 sampai dengan sekarang antara AYAH KANDUNG PEMBANDING dengan IBU KANDUNG PEMBANDING sudah tidak tinggal bersama lagi karena IBU KANDUNG PEMBANDING meninggalkan rumah entah kemana;
3. Dalam Kartu Keluarga sejak tahun 2006 sampai sekarang IBU KANDUNG PEMBANDING berstatus janda;
4. Dalam perkawinan Termohon I dengan AYAH KANDUNG PEMBANDING telah memenuhi syarat rukun Nikah seperti ditentukan pada pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yaitu Calon suami, Calon isteri, Wali Nikah, Dua orang saksi dan ijab kabul, semuanya telah terpenuhi sehingga perkawinan antara Termohon I dengan AYAH KANDUNG PEMBANDING sah oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk ditolak atau setidaknya tidak diterima;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon I, dapat disimpulkan bahwa Termohon menyangkal alasan pembatalan perkawinan tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa Pemohon harus dibebani beban pembuktian, karena sesuai dengan ketentuan pasal 163 HIR dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Regiter Nomor 540K/Sip/1972, tanggal 11 September 1975 menyatakan **“karena Tergugat asal menyangkal, Penggugat asal harus membuktikan dalilnya”**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas perintah Majelis Hakim Tingkat Pertama Pemohon mengajukan bukti tertulis sebanyak sembilan macam foto copy surat-surat, yang masing-masing dilekati materai cukup, cocok dengan aslinya ditandai dengan P-1 sampai dengan P-9, selang kapnya telah dicatat didalam berita acara sidang perkara ini, dengan demikian bukti surat-surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti karena sesuai dengan ketentuan Pasal 164, 165 HIR, dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, oleh karenanya dapat diterima dan akan dipertimbangkan bukti-bukti yang isinya erat kaitannya dengan perkara ini, sedangkan yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan saksi-saksi, masing-masing adalah SAKSI, dan SAKSI, kedua saksi mengaku sehat jasmani rohani, dewasa, bertetangga dengan Pemohon, tidak berhubungan keluarga, dan memberikan keterangan di depan sidang dibawah sumpahnya, keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri, maka saksi-saksi dapat diterima sebagai alat bukti saksi karena sesuai dengan ketentuan Pasal 164 HIR, jo Pasal 170, 171, 172 HIR, dan Pasal 1909, 1911 BW. Kemudian identitas dan keterangan para saksi selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, mengenai isi keterangannya akan dipertimbangkan oleh Majelis sesuai dengan relevansinya;

Menimbang, bahwa Termohon I atas izin Majelis telah mengajukan delapan macam bukti tertulis berupa foto copy surat-surat yang masing-masing dilekati meterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan TI-(1) sampai dengan TI-(8), selengkapny telah dicatat didalam beria acara sidang perkara ini, dengan demikian bukti surat-surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 164, 165 HIR dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, oleh karenanya dapat diterima dan akan dipertimbangkan bukti-bukti yang isinya erat kaitannya dengan perkara ini, sedangkan yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas izin Majelis Termohon I mengajukan saksi-saksi masing-masing yaitu Riadi bin Wagiran, (paman Termohon), SAKSI(teman AYAH KANDUNG PEMBANDING) dan SAKSI (tetangga Termohon), ketiga saksi mengaku sehat jasmani rohani, dewasa, tidak berhubungan keluarga dengan Pemohon dan Termohon, dan memberikan keterangan didepan sidang dibawah sumpahnya, keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri, maka saksi-saksi dapat diterima sebagai alat bukti saksi, karena sesuai dengan ketentuan pasal 164 jo pasal 170, 171, 172 HIR dan pasal 1909, 1911 BW. Kemudian tentang identitas dan keterangan para saksi selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, mengenai isi keterangannya akan dipertimbangkan oleh Majelis sesuai dengan relevansinya;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut Majelis Hakim Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P-1 dengan bukti TI-(1) Majelis Hakim Banding melihat bahwa keduanya adalah sama-sama foto copy Kutipan Akta Nikah antara AYAH KANDUNG PEMBANDING dengan Termohon I yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, foto copy tersebut dilekati meterai cukup, cocok dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti tertulis, sebagaimana ditentukan dalam pasal 164, 165 HIR, jo Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai oleh karenanya alat bukti P-1 dan TI-(1) dapat diterima sebagai alat bukti. Foto copy bukti P-1 dan TI-(1) memuat catatan antara lain **Nomor (Akta Nikah) 66/05/II/2011, pada hari Jumat tanggal, bulan tahun 04 Pebruari 2011, bertepatan 01 Rabi'ul Awal 1432, pukul 10.00 WIB, telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki nama AYAH KANDUNG PEMBANDING (alm) (dan seterusnya) dengan seorang wanita nama TERBANDING (alm).** Atas dasar fakta tersebut Majelis Hakim banding berpendapat bahwa dalil Pemohon yang mendalilkan bahwa Imbar telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perkawinan dengan Termohon I pada tanggal 04 Pebruari 2011 dan setrusnya, telah terbukti, dibuktikan dengan bukti tertulis P-1 dan TI-(1);

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan pada pokoknya pada saat dilangsungkannya perkawinan antara AYAH KANDUNG PEMBANDING dengan TERBANDING (Termohon I) seperti tersebut diatas, ternyata AYAH KANDUNG PEMBANDING masih terikat tali perkawinan yang sah dengan IBU KANDUNG PEMBANDING (ibu kandung Pemohon) karena IBU KANDUNG PEMBANDING baru bercerai dengan AYAH KANDUNG PEMBANDING pada tanggal 09 April 2012. Dalil tersebut dibantah oleh Termohon I, yang mendalilkan bahwa "...setatus IBU KANDUNG PEMBANDING sejak tahu 2006, tertulis dalam Kartu Keluarga adalah janda". Oleh karena dalil Pemohon dibantah Oleh Termohon I maka atas perintah Majelis Hakim Tingkat Pertama Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa foto copy AKTA CERAI Nomor 1097/AC/ 2012/PA.Sby. yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya ditandai dengan P-5, foto copy dilekati meterai cukup, cocok dengan aslinya maka bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti tertulis karena sesuai dengan ketentuan pasal 164, 165 HIR, dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, foto copy tersebut memuat catatan pada pokoknya bahwa pada hari Senin tanggal 09 April 2012 Masehi bertepatan tanggal 17 Jumadil Awal 1433 Hijriyah, **telah terjadi perceraian** antara IBU KANDUNG PEMBANDING dengan AYAH KANDUNG PEMBANDING. Kemudian atas izin Majelis Hakim Tingkat Pertama, Termohon I mengajukan bukti untuk menguatkan dalil bantahannya yaitu foto copy KARTU KELUARGA Nomor 125616/06/00657 ditandai dengan TI-(2) yang di keluarkan oleh Camat Sawahan Kota Surabaya, foto copy dilekati meterai cukup, cocok dengan aslinya maka bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti tertulis karena sesuai dengan ketentuan pasal 164, 165 HIR dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai. Foto copy tersebut memuat catatan pada pokoknya bahwa "Nama SUMARTI binti KUSLAN,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Induk Kependudukan (NIK) 12.5616.700665.0042, lahir tanggal 30 Juni 1965, di Jombang, agama Islam, setatus perkawinan **JANDA**, pekerjaan ibu rumah tangga, hubungan keluarga kepala keluarga“;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon maupun Termohon I mampu membuktikan dalilnya masing-masing dengan bukti tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, oleh karenanya Majelis Hakim Banding akan menilai bukti mana yang kuat yang dapat mengalahkan bukti lain sehingga ada kepastian hukum;

Menimbang, bahwa bukti P-5 yang diajukan oleh Pemohon, menyatakan bahwa IBU KANDUNG PEMBANDING bercerai dengan AYAH KANDUNG PEMBANDING pada tanggal 09 April 2012, sedangkan bukti TI-(2) yang diajukan oleh Termohon I menyatakan bahwa pada tanggal 9 April 2006 IBU KANDUNG PEMBANDING setatus perkawinan adalah JANDA. Bahwa terhadap dua bukti yang berbeda tersebut Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa. Dalam hal telah terjadinya perceraian maka bukti P-5, AKTA CERAI, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya, yang menyatakan bahwa “pada tanggal 09 April 2012 telah terjadi perceraian antara IBU KANDUNG PEMBANDING dengan AYAH KANDUNG PEMBANDING **“harus dianggap benar** karenan pernyataan**“cerai dan menerbitkan Akta cerai** “semacam itu hanya dapat dilakukan oleh pejabat Panitera Pengadilan Agama saja, tidak yang lainnya, seperti ditentukan dalam pasal 84 ayat (4) yang menyatakan *“Panitera berkewajiban memberikan akta cerai sebagai surat bukti cerai kepada para pihak selambat lambatnya 7 tujuh hari terhitung setelah putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada para pihak“*. Sedangkan bukti TI-(2), adalah bukan bukti yang menyatakan telah terjadinya perceraian, karena buti surat tersebut memang bukan Akta Cerai tetapi Kartu Keluarga yang tidak berwenang untuk menyatakan telah terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa ternyata bukti TI-(2) tidak dapat melumpuhkan bukti P-5,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebaliknya bukti TI-(2) dilumpuhkan oleh bukti P-(5), dengan demikian Pemohon mampu membuktikan dalil- dalinya dan Termohon I tidak mampu membuktikan dalil bantahannya oleh karenanya dalil bantahan Termohon I harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa telah terbukti pada saat dilakukannya perkawinan antara AYAH KANDUNG PEMBANDING dengan TERBANDING pada tanggal 04 Februari 2011 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan, kota Surabaya dengan akta Nomor 66/05/II/2011, adalah AYAH KANDUNG PEMBANDING masih terikat tali perkawinan yang sah dengan IBU KANDUNG PEMBANDING;

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta di dalam persidangan ternyata tidak ada satupun bukti yang menyatakan bahwa dalam perkawinan antara AYAH KANDUNG PEMBANDING dengan TERBANDING tersebut telah ada surat izin beristeri lebih dari seorang (izin poligami) dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta tersebut di atas nyata-nyata terbukti bahwa perkawinan yang dilakukan oleh AYAH KANDUNG PEMBANDING dengan TERBANDING, pada tanggal 04 Februari 2011, AYAH KANDUNG PEMBANDING masih terikat tali perkawinan yang sah dengan IBU KANDUNG PEMBANDING dan tidak ada Surat izin beristeri lebih dari seorang dari Pengadilan Agama sebagaimana ditentukan dalam pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian perkawinan tersebut seharusnya tidak dapat dilakukan dan perkawinan tersebut dapat dibatalkan sebagaimana ditentukan dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian ada alasan bagi Pengadilan untuk membatalkan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa perkawinan antara AYAH KANDUNG PEMBANDING dengan TERBANDING, dicatat dalam sebuah Akta Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan Kota Surabaya dengan Nomor Register 66/05/II/2011 tanggal 04 Februari 2011, dan telah diterbitkan pula dua buah Kutipan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikahnya oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan yang diberikan kepada suami dan isteri, oleh karenanya Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah tersebut harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa perkara tersebut adalah perkara pembatalan perkawinan yang merupakan bagian dari perkara tingkat pertama harus dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi/Terbanding dan seluruh biaya perkara pada tingkat banding harus dibebankan kepada Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi/Pembanding, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 serta Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Pengadilan Ulangan, dan akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Mengingat, segala peraturan perundangan yang berlaku dan berkaitan erat dengan perkara ini;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan Pemohon / Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 6226/Pdt.G/2014/PA.Sby. tanggal 14 Juli 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Ramadhan 1436 Hijriyah, dengan mengadili sendiri;

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Termohon I;

DALAM POKOK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Membatalkan perkawinan yang dilakukan oleh AYAH KANDUNG PEMBANDING dengan TERBANDING yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 04 Februari 2011 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan Kota Surabaya dan perkawinan tersebut dicatat dalam Register Akta Nikah Nomor 66/05/II/2011;
3. Menyatakan, bahwa Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor 66/05/II/2011 tanggal 04 Februari 2011 tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
4. Membebaskan seluruh biaya perkara pada tingkat pertama kepada Pemohon sebesar Rp.1.016.000,- (satu juta enam belas ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pemohon/Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2015 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 05 Rabi'ul Awal 1437 Hijriyah oleh kami, **Drs. H. M. Ichsan Yusuf, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Habibuddin, S.H., M.H.** dan **H. Munardi, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 29 Oktober 2015 Nomor 0345/Pdt.G/2015/PTA.Sby. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dan dibantu oleh **Dra. Hj. Suffana Qomah** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. M. Ichsan Yusuf, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Habibuddin, S.H., M.H.

H. Munardi, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

Dra. Hj. Suffana Qomah

Rincian Biaya Proses:

- Pemberkas ATK: Rp. 139.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 150.000,-
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
PANITERA,

H. MUH. IBRAHIM, S.H., M.M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)